



PUTUSAN
Nomor 06/Pid.B/2022/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Jusmadi Alias Galang Bin Pihe
Tempat lahir : Lereng 2 Desa Abbupungeng Kec.Cina
Kab.Bone
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/04 September 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lereng 2 Desa Abbupungeng Kec.Cina
Kab.Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa JUSMADI Alias GALANG Bin PIHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa merek Harry putih merah
 - 1 (satu) unit knalpot
 - 1 (satu) buah penutup bak
 - 1 (satu) buah penutup tangka
 - 5 (lima) biji baut warna hitamDikembalikan kepada saksi JUMAING Bin YUFRI.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa **JUSMADI Alias GALANG Bin PIHE** bersama dengan Lk. WAWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lereng 2 Desa Abbupungeng Kec. Cina Kab.Bone atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Lk. WAWAN berada di rumah Lk. BABA, dimana saat itu Lk. WAWAN meminta agar terdakwa mengantarkannya pulang, namun saat itu sepeda motor yang hendak digunakan kehabisan bahan bakar (bensin), sehingga Lk. WAWAN mengajak terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik Lk. JUMAING. Akhirnya terdakwa dan Lk. WAWAN berangkat ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya disana LK. WAWAN menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa masuk kedalam dan mencari bensin, dimana saat itu terdakwa melihat mesin pompa air selanjutnya terdakwa kemudian mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya keluar menuju ke tempat Lk. WAWAN yang sedang menunggu. Selanjutnya terdakwa dan Lk. WAWAN pergi menyembunyikan mesin pompa air di area perkebunan tebu. Setelah menyembunyikan mesin pompa air tersebut, terdakwa dan Lk. WAWAN kembali ke rumah Lk. BABA dengan berjalan kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan Lk. WAWAN dan Lk. ANDI ASO berangkat ke Bone dengan meminjam mobil milik Lk. BABA, dimana Lk. WAWAN yang mengemudikan mobil terlebih dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Bone, terdakwa bersama dengan Lk. WAWAN dan Lk. ANDI ASO kemudian menggadai mesin pompa air tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa **JUSMADI Alias GALANG Bin PIHE** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Lk. WAWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berada di rumah Lk. BABA, dimana saat itu Lk. WAWAN meminta agar terdakwa mengantarkannya pulang, namun saat itu sepeda motor yang hendak digunakan kehabisan bahan bakar (bensin), sehingga Lk. WAWAN mengajak terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik Lk. JUMAING. Akhirnya terdakwa dan Lk. WAWAN berangkat ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya disana Lk. WAWAN menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa masuk kedalam dan mencari bensin, dimana saat itu terdakwa melihat mesin pompa air selanjutnya terdakwa kemudian mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya keluar menuju ke tempat Lk. WAWAN yang sedang menunggu. Selanjutnya terdakwa dan Lk. WAWAN pergi menyembunyikan mesin pompa air di area perkebunan tebu. Setelah menyembunyikan mesin pompa air tersebut, terdakwa dan Lk. WAWAN kembali ke rumah Lk. BABA dengan berjalan kaki.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan Lk. WAWAN dan Lk. ANDI ASO berangkat ke Bone dengan meminjam mobil milik Lk. BABA, dimana Lk. WAWAN yang mengemudikan mobil terlebih

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan terdakwa.

- Bahwa sesampainya di Bone, terdakwa bersama dengan Lk. WAWAN dan Lk. ANDI ASO kemudian menggadai mesin pompa air tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumaing Bin Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian pompa air merk Harry warna merah putih milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar 08.00 wita di Jalan Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi terakhir melihat pompa itu sehari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi menyimpan pompa air tersebut ditempat pembuatan batu bata karena mempunyai atap rumah dan tertutup serta dikelilingi batu bata;
- Bahwa awalnya saksi menyimpan mesin tersebut ditempat pembuatan batu bata miliknya namun ketika saksi mau mengambilnya sudah tidak ada ;agi lalu saksi mencarinya namun tidak ada sehingga saksi melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kasmianti Bin Yuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian pompa air merk Harry warna merah putih milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar 08.00 wita di Jalan Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi terakhir melihat pompa mesin air tersebut sehari sebelum kejadian;
- Bahwa tempat penyimpanan mesin tersebut di tempat pembuatan batu bata yang memiliki atap dan tertutup karena dikelilingi batu bata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa air tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 1(satu) unit pompa air milik saksi Jumaing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Wawan berada di rumah Baba, lalu saat itu Wawan mengantarkan Terdakwa pulang namun saat itu sepeda motor yang hendak digunakan kehabisan bensin sehingga Wawan mengajak Terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing lalu Wawan menunggu di jalan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam tempat pembuatan batu bata lalu Terdakwa melihat pompa air dan mengambilnya kemudian membawanya keluar menuju tempat Wawan menunggu selanjutnya Terdakwa dan Wawan menyembunyikan pompa tersebut di area perkebunan tebu;
- Bahwa keesokan harinya, Wawan dan Andi Aso bernagkat ke Bone dimana Wawan yang mengemudikan mobil kemudian mereka terlebih dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di Bone, Terdakwa bersama Wawan dan Andi Aso menggadaikan mesin tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Wawan mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa air milik saksi Jumaing;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Harry putih merah
- 1 (satu) unit knalpot
- 1 (satu) buah penutup bak
- 1 (satu) buah penutup tangka
- 5 (lima) biji baut warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit pompa air milik saksi Jumaing pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Wawan berada di rumah Baba, lalu saat itu Wawan mengantarkan Terdakwa pulang namun saat sepeda motor yang hendak digunakan kehabisan bensin sehingga Wawan mengajak Terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing lalu Wawan menunggu di jalan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam tempat pembuatan batu bata lalu Terdakwa melihat pompa air dan mengambilnya kemudian membawanya keluar menuju tempat Wawan menunggu selanjutnya Terdakwa dan Wawan menyembunyikan pompa tersebut di area perkebunan tebu dan keesokan harinya, Wawan dan Andi Aso berangkat ke Bone dimana Wawan yang mengemudikan mobil kemudian mereka terlebih dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di Bone, Terdakwa bersama Wawan dan Andi Aso menggadaikan mesin tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pompa air tersebut, tersimpan pada tempat pembuatan batu bata yang memiliki atap rumah dan dikelilingi batu bata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa air milik saksi Jumaing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Jusmadi Alias Galang Bin Pihe, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan "sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumaing dan Kasmiasi bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Jumaing merk Harry warna merah putih pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ini;

Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumaing, kasmiasi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Jumaing merk Harry warna merah putih pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jumaing yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dan Wawan berada di rumah Baba, lalu saat itu Wawan mengantarkan Terdakwa pulang namun saat itu sepeda motor

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp



yang hendak digunakan kehabisan bensin sehingga Wawan mengajak Terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing lalu Wawan menunggu di jalan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam tempat pembuatan batu bata lalu Terdakwa melihat pompa air dan mengambilnya kemudian membawanya keluar menuju tempat Wawan menunggu selanjutnya Terdakwa dan Wawan menyembunyikan pompa tersebut di area perkebunan tebu. Bahwa keesokan harinya, Wawan dan Andi Aso bernagkat ke Bone dimana Wawan yang mengemudikan mobil kemudian mereka terlebih dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di Bone, Terdakwa bersama Wawan dan Andi Aso menggadaikan mesin tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Wawan mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dengan demikian unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit pompa air milik saksi Jumaing merk Harry warna merah putih pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone, dimana pada saat itu tidak ada orang ditempat itu dan Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi Jumiang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 5 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Jumaing merk Harry warna merah putih pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing di Dusun Lerang 2 Desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jumaing yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dan Wawan berada di rumah Baba, lalu saat itu Wawan mengantarkan Terdakwa pulang namun saat itu sepeda motor yang hendak digunakan kehabisan bensin sehingga Wawan mengajak Terdakwa untuk mencari bensin di tempat pembuatan batu bata milik saksi Jumaing lalu Wawan menunggu di jalan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam tempat pembuatan batu bata lalu Terdakwa melihat pompa air dan mengambilnya kemudian membawanya keluar menuju tempat Wawan menunggu selanjutnya Terdakwa dan Wawan menyembunyikan pompa tersebut di area perkebunan tebu. Bahwa keesokan harinya, Wawan dan Andi Aso bernagkat ke Bone dimana Wawan yang mengemudikan mobil kemudian mereka terlebih dahulu singgah di perkebunan tebu untuk mengambil mesin pompa air yang disembunyikan bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di Bone, Terdakwa bersama Wawan dan Andi Aso menggadaikan mesin tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Wawan mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Harry putih merah
- 1 (satu) unit knalpot
- 1 (satu) buah penutup bak
- 1 (satu) buah penutup tangka
- 5 (lima) biji baut warna hitam

Oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi JUMAING Bin YUFRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa jujur dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusmadi Alias Galang Bin Pihe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merek Harry putih merah
 - 1 (satu) unit knalpot
 - 1 (satu) buah penutup bak
 - 1 (satu) buah penutup tangka
 - 5 (lima) biji baut warna hitamdikembalikan kepada saksi Jumaing Bin Yufri
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Irmawati Abidin,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muswandar,S.H,M.H dan Novie Ermawati,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syamsuddin S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Indraswaty,S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar ,S.H .M,H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Novie Ermawati,S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin,S.H

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN.Wtp